

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Output

A. . Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tidak Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	No		Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket
1	Tenaga Kerja	1	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	1 RTKD	Dinas Nakertrans	
			2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	90 persen		
			3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	20 perusahaan		
			4	Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	2 Kota		
		2	1	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNi/Okupasi	0	Dinas Nakertrans	
			2	Persentase instruktur bersertifikasi kompetensi	40 orang		
			3	Rasio jumlah instruktur terhadap jumlah peserta pelatihan	0		
			4	Persentase penganggur yang dilatih	8.283 orang		
			5	Persentase lulusan bersertifikat	40 orang		
			6	Persentase penyerapan lulusan	0		
			7	Persentase LPK yang terakreditasi	40 LPK		
			8	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/calon tenaga kerja Indonesia (CPMI/TKI) yang diberikan pelatihan	0		
			9	Jumlah pelatihan calon pekerja migran Indonesia/calon tenaga kerja Indonesia (CPMI/TKI)	0		
		3	1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	5 perusahaan	Dinas Nakertrans	
			2	Persentase lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	1 lembaga		
			3	Data tingkat produktivitas total	0		

4	1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	1767 Perusahaan	Dinas Nakertrans	
	2	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	445 Perusahaan		
	3	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan pada tahun 2020	291 Perusahaan		
	4	Persentase perusahaan yang telah menyusun struktur skala upah	10 persen		
	5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	83.37 persen		
	6	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	3 persen		
	7	Persentase perusahaan yang berselisih	2 persen		
	8	Jumlah mogok kerja	5 Kasus		
	9	Jumlah penutupan perusahaan	0		
	10	Jumlah perselisihan kepentingan	0		
	11	Jumlah perselisihan hak	1 Perusahaan		
	12	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	0		
	13	Jumlah perselisihan PHK	126 Kasus		
	14	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	720		
	15	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	50 Kasus		
	16	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	16 Kab/Kota		
	17	Upah minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	SK gubernur		
	18	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	85 persen		
5	1	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh Dinas Provinsi	3 rekomendasi	Dinas Nakertrans	
	2	Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	3 surat persetujuan		
	3	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	4.654 orang		

	4	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	4.654 orang		
	5	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi			
	6	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	12 orang		
	7	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah provinsi	22 LPTKS		
	8	Jumlah Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah provinsi	0		
	9	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) online/Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER)	4.116 orang		
	10	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi keulangannya	187 orang		
	11	Jumlah izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)/ Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKI) yang diterbitkan	3 izin penempatan		
	12	Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	2 pos pelayanan		
	6	1	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat	214 Perusahaan	Dinas Nakertrans
		2	Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI)	253 Perusahaan	
		3	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan	236 Perusahaan	
		4	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Jaminan Sosial	262 Perusahaan	
		5	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan	272 Perusahaan	
		6	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja	233 Perusahaan	
		7	Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	4 Perusahaan	
		8	Jumlah perusahaan yang mendaftar Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP)	106 Perusahaan	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Outcome

B. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket
7	Tenaga Kerja	28	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	19	100%	Dinas Nakertrans
				x 100 %		
		29	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	11.576	42,89%	Dinas Nakertrans
				26.985		
		30	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	172.320.500.990	6.675,157	Dinas Nakertrans
				2.581.520		
		31	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	14.762	177,86%	Dinas Nakertrans
				8.300		
		32	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	4.095	15,18%	Dinas Nakertrans
				26.895		
		33	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	1.352	16,29%	Dinas Nakertrans
				8.300		

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 111 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat;
- i. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- j. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sbb :
 - 1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Ketenagakerjaan RI
 - DIPA No.SP DIPA-026.08.3.089025/2020 tanggal 12 November 2019
 - DIPA No.SP DIPA-026.13.3.089026/2020 tanggal 12 November 2020
 - 2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 - DIPA No.SP DIPA-067.08.4.350145/2020 tanggal 12 November 2020
 - DIPA No.SP DIPA-067.08.4.418247/2020 tanggal 12 November 2020

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - Kementerian Ketenagakerjaan RI
 - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang melaksanakan
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
4. Program dan Kegiatan Yang Diterima Dan pelaksanaanya.

Pada Tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperoleh anggaran APBN dalam bentuk dana Dekonsentrasi dari 2 (dua) Kementerian, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan total anggaran sebesar Rp. 6.859.972.000,- dan realisasi sebesar Rp.6.641.088.256 (99,23%) yang terdiri dari 6 (enam) program , dengan rincian program kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistim Pengawasan Ketenagakerjaan
 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas;
 - Pengawas yang Mematuhi Norma Keselamatan dan Pemeriksaan dan Penanganan Kasus Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - Pemeriksaan dan Penanganan Kasus Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kawasan Industri;
 - Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran;
 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
- b. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan kerja dan produktivitas;
 - Pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
 - Pengembangan dan peningkatan produktivitas;
 - Pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja;
 - Peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri binalattas;
 - Pengembangan dan peningkatan produktivitas binalitas.
- c. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
 - Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi;
 - Pembangunan permukiman transmigrasi;
- d. Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
 - Peningkatan pengembangan pasar kerja;

5. Sumber Dan Jumlah Anggaran

- a. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan sumber dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan anggaran sebesar Rp. 1.230.570.000,- teralisasi sebesar Rp.1.207.558.341,- (98,13%), fisik 100% Dengan output kegiatan :
- Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas;
 - Pengawas yang Mematuhi Norma Keselamatan dan Pemeriksaan dan Penanganan Kasus Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - Pemeriksaan dan Penanganan Kasus Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kawasan Industri;
 - Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran;
 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
- b. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas sumber dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan anggaran sebesar Rp. 4.519.218.000,- teralisasi sebesar Rp. 4.411.279.256,- (98,68 %) , fisik 100 %. Dengan output kegiatan
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas;
 - Peserta yang mengikuti pemagangan dalam negeri;
 - Tenaga Kerja Disektor Prioritas Yang Memikat Produktivitasnya di Kawasan Prioritas;
 - Pelatihan SDM dan Sertifikasi Bidang Produktivitas;
 - Institusi Yang Menjadi Jejaring Peningkatan Produktivitas;
 - Bimbingan Konsultasi Peningkatan Produktivitas Perusahaan
- c. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi sumber dari Kementerian Desa Pembangunan dan Transmigrasi RI dengan anggaran sebesar Rp. 339.239.972.00,- terealisasi sebesar Rp.333.533.100,- (98,31%) dan fisik 100% Dengan output kegiatan :
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
 - Layanan Perkantorani;
 - Satuan permukiman yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas;

- d. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp. 1.608.518.000,- teralisasi sebesar Rp. 1.595.363.400 (99,12 %) , fisik 100%. Dengan output kegiatan :
- Layanan dukungan Manajemen Eselon I;
 - Kawasan Transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya;
 - Kawasan transmigrasi yang dikembangkan layanan sosial budayanya;
 - Bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat hak milik atas tanah transmigran.

6. Permasalahan Dan Solusi

1. Pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru sebanyak 25 KK yang dananya telah dialokasikan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya tidak dapat direalisasikan karena terkendala dengan beberapa hal, yakni :
 - a. Areal berada diluar RT/RW Kabupaten Dharmasraya;
 - b. Belum klirnya Perjanjian Kerjasama terkait IPK antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan calon perusahaan IPK.
2. Terkait usulan Bupati atas penetapan Kawasan Transmigrasi kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Gubernur Sumatera Barat tidak dapat direkomendasikan karena belum adanya rekomendasi kesesuaian RTRW dari Bappeda Kabupaten Dharmasraya.e
3. Telah terpenuhi kebutuhan dasar untuk 30 KK (121 jiwa) Transmigran Padang Tarok SP.1, pembinaan tahun ke dua berupa bantuan catu pangan (beras dan non beras), pemberian paket pengadaan sarana produksi pertanian (T+2) untuk lahan usaha I, fasilitasi layanan sosial budaya dan penguatan kelembagaan di Satuan Permukiman dan melaksanakan pembinaan usaha ekonomi dan social budaya bersama 10 OPD (organisasi Pemerintah Daerah) Kabupaten Sijunjung.

Padang, Januari 2020

KEPALA DINAS

NAZRIZAL, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Madya
Nip.19700114 198902 1 001